



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 29/K.P/DPRD/2021

TENTANG

KONSULTASI DELEGASI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KE PEMERINTAH PUSAT DI JAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23 April 2021 diputuskan untuk mengirim Delegasi III ke Pemerintah Pusat di Jakarta dalam rangka Konsultasi mengenai penanganan pandemi COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Konsultasi Delegasi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Ke Pemerintah Pusat di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : Surat dari Delegasi III DPRD DIY Nomor 090/03683 tanggal 26 April 2021 perihal Konsultasi Delegasi DPRD DIY;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Konsultasi Delegasi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Pusat di Jakarta.

KEDUA : Konsultasi Delegasi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 2



Mei 2021 sampai dengan 4 Mei 2021 dengan tujuan ke Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta.

KETIGA : Susunan dan Personalia Delegasi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah
2. Suharwanta, ST.
3. Ir. Atmaji.
4. H. Ahmad Baihaqy Rais, B.Bus., MA.
5. Sadar Narima, S.Ag., SH.
6. drg. Hj. Hanum Salsabiela, MBA.
7. Arif Setiadi, S.IP

KEEMPAT : Konsultasi Delegasi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Delegasi tersebut dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Dalam hal Konsultasi Delegasi tidak didampingi oleh Pimpinan Dewan, maka Pimpinan Rombongan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Tugas Peserta Konsultasi Delegasi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Melakukan konsultasi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19.
- b. Menyusun dan melaporkan hasil Konsultasi Delegasi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi kelancaran dan keberhasilan Konsultasi Delegasi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun



Anggaran 2021 Cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 April 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007